



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

TATA TERTIB DAN PANDUAN WARGA RT.01

RW 12 PERUM PURI ASRI 3 JONGGOL
DESA SUKAMAJU
JONGGOL – BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim,

Ketua Rukun Tetangga (RT.01), Rukun Warga (RW.12) Perumahan Puri Asri 3, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor - Jawa Barat 16830.

Menimbang:

1. Bahwa untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, rukun, tertib, bersih, dan harmonis, sangat diperlukan adanya peraturan tata tertib yang dapat dijadikan sebagai landasan dan panduan bersama. Peraturan ini diharapkan mampu mengatur hubungan antarwarga serta interaksi antara warga dan pengurus **RT.001** dalam rangka menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial.
2. Bahwa peraturan tata tertib ini perlu dibuat sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik serta menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan. Dalam hal ini, kerjasama dan kepedulian warga sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya.
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus **RT.001/RW.012**, diperlukan panduan yang jelas dan komprehensif dalam bentuk **Peraturan Tata Tertib**. Peraturan ini harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lingkungan **RT.001**.

Dengan pertimbangan tersebut, mulai tanggal **01 Desember 2024**, sangatlah diperlukan penetapan **Peraturan Tata Tertib Warga RT.001/RW.012** dalam bentuk **Surat Ketetapan** yang dapat menjadi acuan resmi bagi pengurus RT dan seluruh warga. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab serta hak warga, baik yang sudah diatur dalam peraturan sebelumnya maupun yang belum diatur, sesuai dengan dinamika dan perkembangan lingkungan **RT.001**

Mengingat:

1. Setiap warga **RT.001/RW.012** memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang status sosial, ras, suku, atau golongan. Hak untuk merasa aman dan nyaman, serta kewajiban untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi menjaga lingkungan.
2. Pentingnya memperkuat silaturahmi dan kepedulian antarwarga untuk menciptakan suasana yang harmonis, penuh toleransi, dan saling menghargai, baik di tingkat **RT** maupun **RW**.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

3. Tanggung jawab menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan merupakan tugas bersama, bukan hanya pengurus. Partisipasi aktif dari seluruh warga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman di **Perumahan Puri Asri 3**.

BAB I
PENDAHULUAN

Warga **Perumahan Puri Asri 3**, khususnya **RT 001 RW 012**, adalah warga yang menetap di wilayah **RT 001 RW 012**. Wilayah **RT 001 RW 012** meliputi beberapa blok perumahan, yang tersebar secara merata dalam satu kawasan. Adapun rincian blok dan unit rumah di wilayah ini adalah sebagai berikut:

<i>Tahap 1 : 289 Unit Rumah</i>	<i>Tahap 2 : 332 Unit Rumah</i>
• Blok B : B1-B3 = 112 unit rumah • Blok C : C1-C2 = 71 unit rumah • Blok D : D1-D3 = 57 unit rumah • Blok E : E1-E2 = 49 unit rumah	• Blok E : E4-E8 = 77 unit rumah • Blok F : F2-F6 = 94 unit rumah • Blok G : G1-G5 = 74 unit rumah • Blok H : H1-H6 = 87 unit rumah
• Total : 621 unit Rumah	

Jumlah unit rumah yang ada di wilayah **RT 001 RW 012** memberikan gambaran komposisi lingkungan yang beragam dan aktif. Dengan partisipasi yang baik dari warga di seluruh blok, lingkungan ini diharapkan menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan harmonis.

Program kerja kepengurusan **RT 001 RW 012** periode **2024 – 2029** bertujuan untuk:

1. Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
2. Menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
4. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan warga.

Sebagai warga **RT 001 RW 012**, diharapkan setiap individu memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kepengurusan RT.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS WARGA

A. Kedudukan

- RT 001 berada di bawah RW 012 dan berkedudukan di Perumahan Puri Asri 3, Kelurahan Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

B. Status Warga

Warga RT 001 terdiri dari beberapa kategori yang dijelaskan sebagai berikut:

- Warga Pemilik:**
Warga yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri yang terletak di wilayah RT 001.
- Warga Penyewa/Kontraktor:**
Warga yang menetap dan tinggal di rumah kontrak atau sewa di wilayah RT 001 dan telah tercatat secara resmi dalam data kependudukan.
- Warga Tinggal Bersama Keluarga:**
Warga yang tinggal bersama anggota keluarga di rumah milik keluarga di wilayah RT 001, dan terdaftar sebagai bagian dari Kartu Keluarga (KK) keluarga tersebut.
- Warga Pendatang:**
Warga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di wilayah RT, namun tinggal sementara dalam jangka waktu tertentu. Warga ini wajib melapor kepada pengurus RT dan terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepengurusan RT 001 bertugas mencatat dan mengelola data kependudukan secara teratur untuk memastikan setiap warga terdata dengan baik, serta mendorong agar setiap warga memahami dan menaati hak dan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas RT 001 RW 012.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

A. HAK WARGA

- Hak untuk Mengeluarkan Pendapat**
Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada pengurus RT 001/RW 012 terkait dengan berbagai isu atau permasalahan di lingkungan.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

2. Hak untuk Mengikuti Kegiatan

Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan RT 001/RW 012, termasuk acara sosial, kebersihan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

3. Hak untuk Memilih dan Dipilih

Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus RT 001/RW 012 dalam pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Hak untuk Mengetahui Laporan Keuangan

Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas RT 001/RW 012 yang akan disampaikan secara berkala pada rapat warga. Laporan ini juga dapat diakses melalui:

- Group WA Umum
- Link Google Drive

B. KEWAJIBAN WARGA

1. Kewajiban Memiliki KTP

Warga yang menetap di wilayah RT 001 diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan domisili mereka.

2. Kewajiban Memberikan Data Diri

Setiap kepala keluarga wajib memberikan data atau identitas diri yang valid kepada pengurus RT untuk keperluan administrasi dan pendataan.

3. Kewajiban Melaporkan Perubahan Data

Setiap warga baru atau yang mengalami perubahan data wajib melaporkan ke Ketua RT dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

4. Kewajiban Melaporkan Tamu dan Anggota Keluarga Baru

Setiap warga yang memiliki tamu, anggota keluarga baru, atau pembantu yang menginap atau tinggal di wilayah RT 001/RW 012 wajib melaporkan ke pengurus RT dengan membawa fotokopi identitas diri.

5. Kewajiban Mematuhi Hasil Rapat dan AD/ART

Setiap warga berkewajiban mematuhi hasil rapat pengurus RT dan warga serta mengikuti AD/ART RT 001/RW 012.

6. Kewajiban Menjaga Lingkungan

Setiap warga berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan **RT 001/RW 012**.

7. Kewajiban Berpartisipasi Aktif

Setiap warga berkewajiban berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang diselenggarakan di lingkungan RT 001/RW 012.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

C. PEMBAYARAN IPL

Setiap warga (KK/Rumah) berkewajiban membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan RT/RW sebesar **Rp. 33.000** paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Warga Tetap:

Wajib membayar IPL sebesar **Rp 33.000** per bulan per KK, dengan rincian:

- Kebersihan (sampah): Rp 23.000 (*dikelola oleh Karang Taruna desa*)
- Kas RT.01: Rp 10.000

2. Warga Kontrak:

Wajib membayar IPL sebesar **Rp 33.000** per bulan per KK, dengan rincian:

- Kebersihan (sampah): Rp 23.000 (*dikelola oleh Karang Taruna desa*)
- Kas RT.01: Rp 10.000

3. Warga dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu):

Masa berlaku SKTM untuk pembayaran IPL adalah 3 bulan. Jika setelah 3 bulan kondisi ekonomi belum membaik, warga dapat mengajukan perpanjangan SKTM melalui Humas Gang, yang akan diteruskan kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk dipertimbangkan berdasarkan musyawarah pengurus RT dan keputusan Ketua RT dan RW.

D. DANA SOSIAL

1. Alokasi dan Kelayakan

- a) Dana sosial berasal dari kas RT 001/RW 012 yang dialokasikan untuk memberikan santunan kepada warga yang membutuhkan bantuan finansial dalam situasi tertentu.
- b) Warga tetap dan warga kontrak di wilayah RT 001/RW 012 yang telah aktif membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) minimal selama 6 bulan berturut-turut berhak untuk menerima dana sosial.
- c) Setiap keluarga yang tinggal dalam satu rumah hanya berhak mendapatkan santunan dana sosial satu kali dalam setahun untuk setiap individu yang memenuhi kriteria.
- d) Dana sosial ini bersifat bantuan dan hanya dapat diberikan kepada warga yang memenuhi syarat serta sesuai dengan keputusan Pengurus RT setelah melakukan verifikasi kelayakan.

2. Jenis Santunan

a) Sakit Rawat Inap:

Warga yang menjalani rawat inap di rumah sakit dengan durasi minimal 3 hari 2 malam berhak mendapatkan santunan sebesar **Rp 200.000**.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

BAB IV

KEPENDUDUKAN

1. Kewajiban Memiliki Identitas Diri:

- Setiap warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan domisili.
- Warga yang tinggal menetap di rumah milik sendiri diwajibkan memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang tercantum dalam wilayah RT 001/RW 012 Perumahan Puri Asri 3.

2. Pengurusan Administrasi:

- Setiap warga yang ingin mengurus surat keterangan ke pengurus RT wajib membawa KTP atau KK sebagai syarat administrasi.

3. Warga Pendetang:

- Warga yang pindah dari luar wilayah RT 001 wajib melaporkan diri kepada Pengurus RT dalam waktu maksimal 1 minggu setelah menetap di wilayah RT dan membawa Surat Keterangan Pindah dari tempat asal serta surat identitas diri (KTP/KK).

4. Warga Pindah Keluar:

- Warga yang pindah dari wilayah RT 001 wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Pengurus RT selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu sebelum pindah, dengan menyerahkan informasi tertulis tentang tujuan kepindahan.

5. Hak Administrasi Warga Baru:

- Warga baru yang menetap di wilayah RT 001/RW 012 berhak mendapatkan layanan administrasi penuh, setelah minimal 6 bulan menetap.

BAB V

SOSIAL KEMASYARAKATAN

1. Partisipasi Warga:

- Setiap warga, baik yang memiliki tempat tinggal tetap, sewa/kontrak, maupun kos, diharapkan ikut serta dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh RT 001/RW 012, seperti:
 - a) **Pertemuan Warga Rutin:** Dilaksanakan minimal 2 bulan sekali secara kondisional.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

- b) **Kerja Bakti Warga:** Diadakan minimal 1 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- c) **Pengajian Rutin:** Pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai jadwal yang disepakati.
- d) **Kegiatan Keagamaan & Hari Besar:** Merayakan hari-hari besar nasional dan keagamaan.
- e) **Kegiatan Sosial Lainnya:** Seperti gotong royong, bantuan sosial, atau kegiatan yang telah disepakati warga dan pengurus RT.
- f) **Program RT:** Program-program lain yang diadakan untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan.

2. Gotong Royong dalam Musibah:

- o Apabila ada warga yang tertimpa musibah kematian, warga setempat, bersama Pengurus RT, wajib bergotong royong membantu penyelenggaraan pemakaman. Seluruh warga diharapkan hadir dalam acara Tahlil atau doa sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan keluarga yang berduka.

3. Tamu Menginap:

- o Setiap tamu yang menginap di rumah warga selama lebih dari 2 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Pengurus RT untuk didata sebagai tamu resmi.

4. Musibah Sakit:

- o Jika ada warga yang mengalami musibah sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit, warga diharapkan untuk saling membantu dan memberikan toleransi dalam bentuk kunjungan (besuk), yang dikoordinir oleh warga atau pengurus RT.

BAB VI

KEAMANAN LINGKUNGAN

1. Laporan Kejadian Pencurian:

- o Apabila terjadi pencurian atau tindak kriminal lainnya, warga diwajibkan segera melapor kepada petugas keamanan RT atau Pengurus RT 001/RW 012.
- o Jika dirasa perlu, warga bersama dengan Pengurus RT dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian terdekat.

2. Kedatangan Tamu yang Mengaku Petugas:

- o Jika warga kedatangan tamu yang mengaku sebagai petugas dari instansi manapun, harap selalu menanyakan surat perintah penugasan atau identitas resmi.
- o Jika dirasa mencurigakan, segera hubungi petugas keamanan RT atau Ketua RT untuk verifikasi lebih lanjut.

3. Larangan Kegiatan yang Mengganggu Keamanan dan Ketertiban:

- o Dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, seperti pesta hura-hura berlebihan, konsumsi minuman keras, atau kegiatan ilegal lainnya di wilayah RT 001/RW 012.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

- Setiap pelanggaran akan mendapatkan teguran keras dan, jika diperlukan, akan diserahkan kepada pihak yang berwenang (polisi) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 4. Kegiatan oleh Warga Luar RT:**
 - Warga dari luar RT 001/RW 012 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah RT 001/RW 012 tanpa adanya persetujuan atau izin dari Pengurus RT.
 - Kegiatan yang dimaksud mencakup berbagai jenis acara, seperti kegiatan komersial, sosial, dan acara lainnya.
- 5. Tindakan Kriminal dan Asusila:**
 - Warga atau tamu warga yang tertangkap melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, perjudian, atau tindakan kriminal lainnya akan diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
 - Pengurus RT berhak mengambil tindakan preventif untuk menjaga nama baik dan keamanan lingkungan.
- 6. Pengaturan Kendaraan:**
 - Warga yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih diharapkan untuk memarkir kendaraannya di garasi atau halaman rumah sendiri.
 - Hal ini untuk menghindari gangguan pada jalan umum dan demi kepentingan bersama.
 - Jika terdapat keterbatasan lahan parkir, harap melakukan koordinasi dengan Ketua RT untuk mencari solusi terbaik.
- 7. Hewan Peliharaan:**
 - Warga yang memiliki hewan peliharaan berkewajiban untuk menjaga dan mengandangkan hewan tersebut.
 - Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu atau mengotori lingkungan sekitar RT 001/RW 012.
 - Pemilik hewan bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.

BAB VII

PERPINDAHAN PENDUDUK

- 1. Pindah Keluar Wilayah RT 001:**
 - Warga yang pindah keluar wilayah RT 001/RW 012 wajib melapor kepada Pengurus RT 001 dan mengurus surat pindah dari RT 001/RW 012.
 - Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya **1 (satu) minggu sebelum pindah** dengan melampirkan data tujuan kepindahan.
- 2. Status Warga yang Pindah:**
 - Warga yang telah pindah keluar wilayah RT 001/RW 012 tidak lagi dianggap sebagai warga RT 001/RW 012.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

- Warga yang masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat RT 001/RW 012, tetapi tidak lagi tinggal di wilayah tersebut, tetap dianggap bukan warga RT 001/RW 012.
 - Pengurus RT berhak memperbarui data kependudukan untuk mencerminkan kondisi terkini.
- 3. Pertanggungjawaban Pengurus RT:**
- Pengurus RT 001 tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin terjadi pada warga yang sudah pindah keluar wilayah RT 001/RW 012.
 - Segala urusan administratif dan legal setelah kepindahan menjadi tanggung jawab pribadi warga yang bersangkutan.
- 4. Pendataan Warga Baru:**
- Warga yang pindah masuk ke wilayah RT 001/RW 012 diwajibkan melapor kepada Pengurus RT dalam waktu **maksimal 1 minggu** setelah menetap.
 - Warga baru harus menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
- 5. Perubahan Data Kependudukan:**
- Setiap warga berkewajiban melaporkan perubahan data kependudukan, seperti perubahan status pernikahan, kelahiran, atau kematian anggota keluarga kepada Pengurus RT.
 - Hal ini untuk memastikan data kependudukan selalu terbaru dan akurat.

BAB VIII

MUSYAWARAH WARGA

- 1. Pengertian dan Tujuan**
- Musyawarah Warga adalah forum resmi untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama di lingkungan RT 001 RW 012.
 - Keputusan yang diambil dalam musyawarah wajib dipatuhi dan dijalankan oleh setiap pengurus dan warga.
- 2. Frekuensi dan Penjadwalan**
- Musyawarah Warga diadakan secara berkala setiap 2 bulan sekali.
 - Musyawarah juga dapat diadakan di luar jadwal reguler jika ada masalah penting dan mendesak yang memerlukan keputusan cepat.
- 3. Proses Undangan**
- Undangan untuk menghadiri musyawarah disampaikan melalui Surat Undangan Fisik atau grup WhatsApp.
 - Undangan harus disampaikan selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
- 4. Persiapan dan Agenda**
- Pengurus menyiapkan agenda musyawarah yang mencakup topik-topik yang akan dibahas.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

- o Agenda dibagikan bersama undangan agar warga dapat mempersiapkan diri dan memberikan masukan yang relevan.
- 5. Keputusan dan Pelaksanaan**
- o Keputusan musyawarah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.
 - o Keputusan yang diambil wajib dilaksanakan oleh seluruh warga dan pengurus sesuai dengan kesepakatan.
- 6. Tindak Lanjut**
- o Pengurus melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang telah diambil.
 - o Laporan hasil musyawarah disampaikan kepada seluruh warga, dan pengurus memastikan bahwa keputusan diterapkan dengan baik.

BAB IX
PENUTUP

- 1. Kesimpulan**
- o Dokumen ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan serta pengelolaan lingkungan di RT 001 RW 012.
 - o Semua peraturan, prosedur, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan efisien dalam kehidupan bermasyarakat.
 - o Setiap pengurus dan warga diharapkan untuk memahami, mematuhi, dan menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
 - o Penegakan peraturan dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara adil dan transparan.
- 2. Revisi dan Pembaharuan**
- o Dokumen ini dapat direvisi dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di masyarakat.
 - o Perubahan atau pembaharuan dokumen akan dilakukan melalui musyawarah warga dan harus disetujui oleh mayoritas anggota.
- 3. Ucapan Terima Kasih**
- o Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen ini.
 - o Dukungan dan kerjasama semua warga sangat dihargai untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan lingkungan RT 001 RW 012.
- 4. Penutup**
- o Dengan berakhirnya bab ini, diharapkan semua ketentuan dan pedoman yang telah dibahas dapat diimplementasikan dengan baik.
 - o Semoga dengan adanya dokumen ini, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan RT 001 RW 012 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
PURI ASRI 3 JONGGOL
RT 001 RW 012
DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

TATA TERTIB (ADART)

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan di : Jonggol
Pada : 01 Desember 2024

Ditetapkan Oleh :	Ketua RT 001 / RW 012	Mengetahui :	Ketua RW 012
	 Surahman		 Nurhendro

DOK. SALINAN

PURI ASRI 3
JONGGOL